



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Tjp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yefri Fino Arnos Pgl. Iyep Bin Masnir
2. Tempat lahir : Balai Koto Tinggi
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun /2 Januari 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jorong Lubuak Simato Kenagarian Sungai Antuan
Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa Yefri Fino Arnos Pgl. Iyep Bin Masnir ditangkap berdasarkan;

1. Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sprin Kap/33/X/2020/Resnarkoba sejak tanggal 28 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020;
2. Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: Spp.Kap/33.a/X/2020/Resnarkoba sejak tanggal 31 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 3 November 2020

Terdakwa Yefri Fino Arnos Pgl. Iyep Bin Masnir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 November 2020 sampai dengan tanggal 22 November 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2020 sampai dengan tanggal 1 Januari 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 Maret 2021

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 April 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 15 Juli 2021

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Irwandi, S.H., berkantor di Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) beralamat di Jalan Tan Malaka KM 19, Limbanang, Kec. Suliki, Kab. Lima Puluh Kota, berdasarkan surat penetapan nomor 32/Pen.Pid.Sus/2021/PN Tjp tentang penunjukan Penasihat Hukum tertanggal 30 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Tjp tanggal 18 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Tjp tanggal 18 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Yefri Fino Arnos Pgl. Iyep Bin Masnir** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon*”**, dalam dakwaan Subsidiar Kesatu dan tindak pidana **“*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*”** dalam dakwaan Subsidiar kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 19 (Sembilan belas) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam penahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara.

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) Paket Kecil Diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanamam Jenis Shabu Yang Dibungkus Dengan Plastik Klip Bening Yang Dimasukan Kedalam Plastik Klip Bening;
- 1 (satu) Paket Kecil Yang Diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering Yang Dibungkus Dengan Plastik Bening;
- 8 (delapan) Buah Plastik Klip Warna Bening;
- 1 (satu) Buah Tas Pinggang Merek Polo;
- 1 (satu) Unit Handphone Merek Realme Warna Ungu;
- 1 (satu) Unit Handphone Merek Oppo Warna Merah;
- 3,5 (tiga setengah karung plastik) berisi narkotika golongan I bentuk tanaman jenis ganja kering sebanyak 134 (seratus tiga puluh empat) paket besar yang masing-masing paket dibalut dengan lakban warna kuning dengan berat keseluruhan 135.327,4 (seratus tiga puluh lima ribu tiga ratus dua puluh tujuh koma empat) gram.
- 1 (satu) paket besar diduga narkotika golongan I bentuk tanaman jenis ganja kering yang dibalut dengan lakban warna kuning yang dibalut handuk warna merah yang ditemukan di dalam ember bekas kaleng cat merk Maritex warna putih;
- 1 (satu) buah gunting dengan gagang warna hijau kombinasi putih;
- 15 (lima belas) buah plastik bening ukuran 1 (satu) kilogram;
- 1 (satu) unit timbangan digital merk Pocket Scale warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang Tunai Sebesar Rp. 600.000,- (enam Ratus Ribu Rupiah) Dengan Rincian 1 (satu) Lembar Uang Pecahan Rp. 100.000,- (seratus Ribu Rupiah), 10 (sepuluh) Lembar Uang Pecahan Rp. 50.000,- (lima Puluh Ribu Rupiah);

Dirampas untuk Negara

4. Uang Tunai Sebesar Rp. 600.000,- (enam Ratus Ribu Rupiah) Dengan Rincian 1 (satu) Lembar Uang Pecahan Rp. 100.000,- (seratus Ribu Rupiah), 10 (sepuluh) Lembar Uang Pecahan Rp. 50.000,- (lima Puluh Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan pembelaan secara lisan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, dan pembelaan secara lisan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa **Yefri Fino Arnos Pgl. Iyep** pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira Pukul 01.00 Wib (dini hari) atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2020 bertempat di dalam rumah Pgl ADEK (DPO) yang berada di Jorong Manganti Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekira pukul 11.00 Wib (siang), terdakwa pergi kerumah Rangga Saputra Pgl Angga (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang beralamat di Taeh Bukik Kecamatan Payaumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota menggunakan sepeda motor jenis vario warna putih dengan Nomor Polisi tidak diingat oleh terdakwa, tujuan terdakwa adalah mengajak Rangga Saputra Pgl Angga untuk mengkonsumsi narkotika golongan I jenis shabu-shabu dirumah teman wanita terdakwa yang bernama Pgl Adek (DPO) yang beralamat di Jorong Jopang Kenagarian Jopang Manganti Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota, Kemudian sekira jam 17.30 Wib Rangga Saputra Pgl Angga pergi menggunakan motor terdakwa untuk membeli narkotika golongan I jenis shabu kepada Pgl Enggar (DPO) yang beralamat di Simalanggang dan terdakwa tetap berada dirumah Rangga Saputra Pgl Angga dan Sekira pukul 20.00 Wib Pgl Adek (DPO) menelfon terdakwa untuk segera datang kerumahnya yang saat itu Pgl Efri (DPO) sudah berada dirumah Pgl Adek,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaat yang bersamaan Rangga Saputra Pgl Angga membagi 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis shabu-shabu yang dibeli sebelumnya menjadi beberapa paket dan dimasukkan kedalam plastik klip bening, lalu keesokan harinya bertepatan pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira jam 00.30 Wib (dini hari) Rangga Saputra Pgl Angga, terdakwa dan Pgl Fadil yang sewaktu diperjalanan bertemu dengan terdakwa kemudian terdakwa meminta untuk diantarkan ke rumah Pgl Adek (DPO, sesampainya di rumah Pgl Adek (DPO), Pgl Fadil pulang dan terdakwa masuk kerumah Pgl Adek (DPO) bersama dengan Rangga Saputra Pgl Angga dan bertemu Pgl Efri (DPO) yang sudah datang sebelumnya, sekira pukul 00.45 Wib (dini hari) Pgl Adek (DPO) mengambil 1 (satu) set alat hisap/bong yang telah terangkai dengan pipet tersebut berisi narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu, kemudian Rangga Saputra Pgl Angga menyuruh terdakwa untuk mengkonsumsi shabu-shabu tersebut dengan cara menghisapnya sebanyak 2 (dua) kali hisap, selanjutnya 1 (satu) set alat tersebut diberikan bergiliran kepada Rangga Saputra Pgl Angga, Pgl Adek (DPO) dan dilanjutkan kepada Pgl Efri (DPO) untuk dikonsumsi mereka sebanyak 2 (dua) kali hisap sama seperti terdakwa sebelumnya, disaat waktu Pgl Efri (DPO) sedang mengkonsumsi shabu-shabu tersebut, terdengar orang mengetok pintu dari luar rumah dan disaat bersamaan Pgl Adek (DPO) langsung berlari kedepan rumahnya, kemudian terdakwa bersama Rangga Saputra Pgl Angga bersembunyi di kamar mandi dan disaat bersamaan masuklah 2 (dua) orang laki-laki yang merupakan Polisi dari bagian Narkoba Polres 50 Kota kedalam kamar mandi tersebut dan langsung mengamankan terdakwa beserta Rangga Saputra Pgl Angga sedangkan Pgl Adek (DPO) dan Pgl Efri (DPO) melarikan diri, selanjutnya didalam tas milik Rangga Saputra Pgl Angga yang berada diatas karpet tempat terdakwa beserta teman-temannya mengkonsumsi narkoba, ditemukan 3 (tiga) paket kecil shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dan 1 (satu) paket kecil ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening, yang selanjutnya terdakwa beserta dengan Rangga Saputra Pgl. Angga dibawa ke rumah Rangga Saputra Pgl. Angga, sesampainya di rumah Rangga Saputra Pgl Angga, polisi menemukan 3,5 (tiga setengah) karung plastik dengan jumlah keseluruhan sebanyak 134 (seratus tiga puluh empat) paket besar yang berisikan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja kering disamping rumah Rangga Saputra Pgl Angga dan ditemukan juga 1 (satu) paket besar ganja kering di dalam ember bekas

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Tjpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cat dan timbangan digital, yang sebelumnya pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2020 sekira Pukul 23.00 WIB Pgl. Eko (DPO) telah menitipkan ganja tersebut di rumah terdakwa yang terletak di Jorong Lubuak Simato Kenagarian Sungai Antuan Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota selama 3 (tiga) hari dengan upah sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per harinya yang kemudian pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 sekira Pukul 03.00 WIB datang Pgl. Eko (DPO) ke rumah terdakwa bersama dengan rekannya yang tidak dikenali oleh terdakwa dengan maksud untuk memindahkan ganja kering tersebut ke rumah Rangga Saputra Pgl. Angga, tidak lama kemudian Pgl. Eko (DPO) bersama dengan rekannya memindahkan 3,5 (tiga setengah) karung plastik dengan jumlah keseluruhan sebanyak 134 (seratus tiga puluh empat) paket besar yang berisikan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja kering dengan menggunakan sepeda motor, dan saat itu Pgl. Eko (DPO) masih berjanji kepada terdakwa untuk member uang sebagai upah menitipkan ganja kering tersebut apabila ganja kering tersebut sudah dijemput orang.

- Berdasarkan taksiran dari Petugas Perum Pegadaian Unit Payakumbuh sebanyak 1.42 (satu koma empat dua) gram narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu dan 135.327,4 (seratus tiga puluh lima ribu tiga ratus dua puluh tujuh koma empat) gram narkoba golongan I bentuk tanaman ganja berdasarkan lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor: 244/10434/2020 tanggal 02 November 2020 yang ditandatangani oleh Teddy Fachrizan selaku Pimpinan Unit Perum Pegadaian Payakumbuh, serta berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Padang Nomor : 20.083.99.20.05.0879.K tanggal 10 November 2020 atas nama terdakwa Rangga Saputra Pgl Angga Bin Afrizal, Dkk yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni MM, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Padang yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa pengujian terhadap contoh tersebut **Ganja (Cannabis) positif (+) (termasuk narkoba golongan I)** dan berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Padang Nomor : 20.083.99.20.05.880.K tanggal 10 November 2020 atas nama terdakwa Rangga Saputra Pgl Angga Bin Afrizal, Dkk yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni MM, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Padang yang pada

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulannya menyatakan bahwa pengujian terhadap contoh tersebut **Metamfetamin positif (+) (termasuk narkotika golongan I).**

- Perbuatan terdakwa tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan atau kesehatan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

DAN

Kedua :

Bahwa ia terdakwa **Yefri Fino Arnos Pgl. Iyep** pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira Pukul 01.00 Wib (dini hari) atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2020 bertempat di dalam rumah Pgl ADEK (DPO) yang berada di Jorong Manganti Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekira pukul 11.00 Wib (siang), terdakwa pergi kerumah Rangga Saputra Pgl Angga (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang beralamat di Taeh Bukik Kecamatan Payaumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota menggunakan sepeda motor jenis vario warna putih dengan Nomor Polisi tidak diingat oleh terdakwa, tujuan terdakwa adalah mengajak Rangga Saputra Pgl Angga untuk mengkonsumsi narkotika golongan I jenis shabu-shabu dirumah teman wanita terdakwa yang bernama Pgl Adek (DPO) yang beralamat di Jorong Jopang Kenagarian Jopang Manganti Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota, Kemudian sekira jam 17.30 Wib Rangga Saputra Pgl Angga pergi menggunakan motor terdakwa untuk membeli narkotika golongan I jenis shabu kepada Pgl Enggar (DPO) yang beralamat di Simalanggang dan terdakwa tetap berada dirumah Rangga Saputra Pgl Angga dan Sekira pukul 20.00 Wib Pgl Adek (DPO) menelepon terdakwa untuk segera datang kerumahnya yang saat itu Pgl Efri (DPO) sudah berada dirumah Pgl Adek, disaat yang bersamaan Rangga Saputra Pgl Angga membagi 1 (satu) paket

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika golongan I jenis shabu-shabu yang dibeli sebelumnya menjadi beberapa paket dan dimasukkan kedalam plastik klip bening, lalu keesokan harinya bertepatan pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira jam 00.30 Wib (dini hari) Rangga Saputra Pgl Angga, terdakwa dan Pgl Fadil yang sewaktu diperjalanan bertemu dengan terdakwa kemudian terdakwa meminta untuk diantarkan ke rumah Pgl Adek (DPO, sesampainya di rumah Pgl Adek (DPO), Pgl Fadil pulang dan terdakwa masuk ke rumah Pgl Adek (DPO) bersama dengan Rangga Saputra Pgl Angga dan bertemu Pgl Efri (DPO) yang sudah datang sebelumnya, sekira pukul 00.45 Wib (dini hari) Pgl Adek (DPO) mengambil 1 (satu) set alat hisap/bong yang telah terangkai dengan pipet tersebut berisi narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu, kemudian Rangga Saputra Pgl Angga menyuruh terdakwa untuk mengkonsumsi shabu-shabu tersebut dengan cara menghisapnya sebanyak 2 (dua) kali hisap, selanjutnya 1 (satu) set alat tersebut diberikan bergiliran kepada Rangga Saputra Pgl Angga, Pgl Adek (DPO) dan dilanjutkan kepada Pgl Efri (DPO) untuk dikonsumsi mereka sebanyak 2 (dua) kali hisap sama seperti terdakwa sebelumnya, disaat waktu Pgl Efri (DPO) sedang mengkonsumsi shabu-shabu tersebut, terdengar orang mengetok pintu dari luar rumah dan disaat bersamaan Pgl Adek (DPO) langsung berlari kedepan rumahnya, kemudian terdakwa bersama Rangga Saputra Pgl Angga bersembunyi di kamar mandi dan disaat bersamaan masuklah 2 (dua) orang laki-laki yang merupakan Polisi dari bagian Narkoba Polres 50 Kota kedalam kamar mandi tersebut dan langsung mengamankan terdakwa beserta Rangga Saputra Pgl Angga sedangkan Pgl Adek (DPO) dan Pgl Efri (DPO) melarikan diri, selanjutnya didalam tas milik Rangga Saputra Pgl Angga yang berada diatas karpet tempat terdakwa beserta teman-temannya mengkonsumsi narkoba, ditemukan 3 (tiga) paket kecil shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dan 1 (satu) paket kecil ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening, yang selanjutnya terdakwa beserta dengan Rangga Saputra Pgl. Angga dibawa ke rumah Rangga Saputra Pgl. Angga, sesampainya di rumah Rangga Saputra Pgl Angga, polisi menemukan 3,5 (tiga setengah) karung plastik dengan jumlah keseluruhan sebanyak 134 (seratus tiga puluh empat) paket besar yang berisikan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja kering disamping rumah Rangga Saputra Pgl Angga dan ditemukan juga 1 (satu) paket besar ganja kering di dalam ember bekas cat dan timbangan digital, yang sebelumnya pada hari Minggu tanggal 4

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Tjpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2020 sekira Pukul 23.00 WIB Pgl. Eko (DPO) telah menitipkan ganja tersebut di rumah terdakwa yang terletak di Jorong Lubuak Simato Kenagarian Sungai Antuan Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota selama 3 (tiga) hari dengan upah sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per harinya yang kemudian pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 sekira Pukul 03.00 WIB datang Pgl. Eko (DPO) ke rumah terdakwa bersama dengan rekannya yang tidak dikenali oleh terdakwa dengan maksud untuk memindahkan ganja kering tersebut ke rumah Rangga Saputra Pgl. Angga, tidak lama kemudian Pgl. Eko (DPO) bersama dengan rekannya memindahkan 3,5 (tiga setengah) karung plastik dengan jumlah keseluruhan sebanyak 134 (seratus tiga puluh empat) paket besar yang berisikan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja kering dengan menggunakan sepeda motor, dan saat itu Pgl. Eko (DPO) masih berjanji kepada terdakwa untuk member uang sebagai upah menitipkan ganja kering tersebut apabila ganja kering tersebut sudah dijemput orang.

- Berdasarkan taksiran dari Petugas Perum Pegadaian Unit Payakumbuh sebanyak 1.42 (satu koma empat dua) gram narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dan 135.327,4 (seratus tiga puluh lima ribu tiga ratus dua puluh tujuh koma empat) gram narkotika golongan I bentuk tanaman ganja berdasarkan lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor: 244/10434/2020 tanggal 02 November 2020 yang ditandatangani oleh Teddy Fachrizan selaku Pimpinan Unit Perum Pegadaian Payakumbuh, serta berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Padang Nomor : 20.083.99.20.05.0879.K tanggal 10 November 2020 atas nama terdakwa Rangga Saputra Pgl Angga Bin Afrizal, Dkk yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni MM, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Padang yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa pengujian terhadap contoh tersebut **Ganja (Cannabis) positif (+) (termasuk narkotika golongan I)** dan berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Padang Nomor : 20.083.99.20.05.880.K tanggal 10 November 2020 atas nama terdakwa Rangga Saputra Pgl Angga Bin Afrizal, Dkk yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni MM, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Padang yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa pengujian terhadap contoh tersebut **Metamfetamin positif (+) (termasuk narkotika golongan I)**.

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan atau kesehatan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

SUBSIDIAIR

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa **Yefri Fino Arnos Pgl. Iyep** pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira Pukul 01.00 Wib (dini hari) atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2020 bertempat di dalam rumah Pgl ADEK (DPO) yang berada di Jorong Manganti Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut: ----

- Berawal pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekira pukul 11.00 Wib (siang), terdakwa pergi kerumah Rangga Saputra Pgl Angga (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang beralamat di Taeh Bukik Kecamatan Payaumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota menggunakan sepeda motor jenis vario warna putih dengan Nomor Polisi tidak diingat oleh terdakwa, tujuan terdakwa adalah mengajak Rangga Saputra Pgl Angga untuk mengkonsumsi narkotika golongan I jenis shabu-shabu dirumah teman wanita terdakwa yang bernama Pgl Adek (DPO) yang beralamat di Jorong Jopang Kenagarian Jopang Manganti Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota, Kemudian sekira jam 17.30 Wib Rangga Saputra Pgl Angga pergi menggunakan motor terdakwa untuk membeli narkotika golongan I jenis shabu kepada Pgl Enggar (DPO) yang beralamat di Simalanggang dan terdakwa tetap berada dirumah Rangga Saputra Pgl Angga dan Sekira pukul 20.00 Wib Pgl Adek (DPO) menelepon terdakwa untuk segera datang kerumahnya yang saat itu Pgl Efri (DPO) sudah berada dirumah Pgl Adek, disaat yang bersamaan Rangga Saputra Pgl Angga membagi 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis shabu-shabu yang dibeli sebelumnya menjadi beberapa paket dan dimasukkan kedalam plastik klip bening, lalu keesokan

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harinya bertepatan pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira jam 00.30 Wib (dini hari) Rangga Saputra Pgl Angga, terdakwa dan Pgl Fadil yang sewaktu diperjalanan bertemu dengan terdakwa kemudian terdakwa meminta untuk diantarkan ke rumah Pgl Adek (DPO, sesampainya di rumah Pgl Adek (DPO), Pgl Fadil pulang dan terdakwa masuk ke rumah Pgl Adek (DPO) bersama dengan Rangga Saputra Pgl Angga dan bertemu Pgl Efri (DPO) yang sudah datang sebelumnya, sekira pukul 00.45 Wib (dini hari) Pgl Adek (DPO) mengambil 1 (satu) set alat hisap/bong yang telah terangkai dengan pipet tersebut berisi narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu, kemudian Rangga Saputra Pgl Angga menyuruh terdakwa untuk mengkonsumsi shabu-shabu tersebut dengan cara menghisapnya sebanyak 2 (dua) kali hisap, selanjutnya 1 (satu) set alat tersebut diberikan bergiliran kepada Rangga Saputra Pgl Angga, Pgl Adek (DPO) dan dilanjutkan kepada Pgl Efri (DPO) untuk dikonsumsi mereka sebanyak 2 (dua) kali hisap sama seperti terdakwa sebelumnya, disaat waktu Pgl Efri (DPO) sedang mengkonsumsi shabu-shabu tersebut, terdengar orang mengetok pintu dari luar rumah dan disaat bersamaan Pgl Adek (DPO) langsung berlari kedepan rumahnya, kemudian terdakwa bersama Rangga Saputra Pgl Angga bersembunyi di kamar mandi dan disaat bersamaan masuklah 2 (dua) orang laki-laki yang merupakan Polisi dari bagian Narkoba Polres 50 Kota kedalam kamar mandi tersebut dan langsung mengamankan terdakwa beserta Rangga Saputra Pgl Angga sedangkan Pgl Adek (DPO) dan Pgl Efri (DPO) melarikan diri, selanjutnya didalam tas milik Rangga Saputra Pgl Angga yang berada diatas karpet tempat terdakwa beserta teman-temannya mengkonsumsi narkoba, ditemukan 3 (tiga) paket kecil shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dan 1 (satu) paket kecil ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening, yang selanjutnya terdakwa beserta dengan Rangga Saputra Pgl. Angga dibawa ke rumah Rangga Saputra Pgl. Angga, sesampainya di rumah Rangga Saputra Pgl Angga, polisi menemukan 3,5 (tiga setengah) karung plastik dengan jumlah keseluruhan sebanyak 134 (seratus tiga puluh empat) paket besar yang berisikan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja kering disamping rumah Rangga Saputra Pgl Angga dan ditemukan juga 1 (satu) paket besar ganja kering di dalam ember bekas cat dan timbangan digital, yang sebelumnya pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2020 sekira Pukul 23.00 WIB Pgl. Eko (DPO) telah menitipkan ganja tersebut di rumah terdakwa yang terletak di Jorong Lubuak Simato

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kenagarian Sungai Antuan Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota selama 3 (tiga) hari dengan upah sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per harinya yang kemudian pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 sekira Pukul 03.00 WIB datang Pgl. Eko (DPO) ke rumah terdakwa bersama dengan rekannya yang tidak dikenali oleh terdakwa dengan maksud untuk memindahkan ganja kering tersebut ke rumah Rangga Saputra Pgl. Angga, tidak lama kemudian Pgl. Eko (DPO) bersama dengan rekannya memindahkan 3,5 (tiga setengah) karung plastik dengan jumlah keseluruhan sebanyak 134 (seratus tiga puluh empat) paket besar yang berisikan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja kering dengan menggunakan sepeda motor, dan saat itu Pgl. Eko (DPO) masih berjanji kepada terdakwa untuk member uang sebagai upah menitipkan ganja kering tersebut apabila ganja kering tersebut sudah dijemput orang.

- Berdasarkan taksiran dari Petugas Perum Pegadaian Unit Payakumbuh sebanyak 1.42 (satu koma empat dua) gram narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu dan 135.327,4 (seratus tiga puluh lima ribu tiga ratus dua puluh tujuh koma empat) gram narkoba golongan I bentuk tanaman ganja berdasarkan lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor: 244/10434/2020 tanggal 02 November 2020 yang ditandatangani oleh Teddy Fachrizan selaku Pimpinan Unit Perum Pegadaian Payakumbuh, serta berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Padang Nomor : 20.083.99.20.05.0879.K tanggal 10 November 2020 atas nama terdakwa Rangga Saputra Pgl Angga Bin Afrizal, Dkk yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni MM, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Padang yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa pengujian terhadap contoh tersebut **Ganja (Cannabis) positif (+) (termasuk narkoba golongan I)** dan berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Padang Nomor : 20.083.99.20.05.880.K tanggal 10 November 2020 atas nama terdakwa Rangga Saputra Pgl Angga Bin Afrizal, Dkk yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni MM, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Padang yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa pengujian terhadap contoh tersebut **Metamfetamin positif (+) (termasuk narkoba golongan I)**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan atau kesehatan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

DAN

Kedua :

Bahwa ia terdakwa **Yefri Fino Arnos Pgl. Iyep** pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira Pukul 01.00 Wib (dini hari) atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2020 atau setidaknya pada tahun 2020 bertempat di dalam rumah Pgl ADEK (DPO) yang berada di Jorong Manganti Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekira pukul 11.00 Wib (siang), terdakwa pergi kerumah Rangga Saputra Pgl Angga (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang beralamat di Taeh Bukik Kecamatan Payaumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota menggunakan sepeda motor jenis vario warna putih dengan Nomor Polisi tidak diingat oleh terdakwa, tujuan terdakwa adalah mengajak Rangga Saputra Pgl Angga untuk mengkonsumsi narkotika golongan I jenis shabu-shabu dirumah teman wanita terdakwa yang bernama Pgl Adek (DPO) yang beralamat di Jorong Jopang Kenagarian Jopang Manganti Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota, Kemudian sekira jam 17.30 Wib Rangga Saputra Pgl Angga pergi menggunakan motor terdakwa untuk membeli narkotika golongan I jenis shabu kepada Pgl Enggar (DPO) yang beralamat di Simalanggang dan terdakwa tetap berada dirumah Rangga Saputra Pgl Angga dan Sekira pukul 20.00 Wib Pgl Adek (DPO) menelfon terdakwa untuk segera datang kerumahnya yang saat itu Pgl Efri (DPO) sudah berada dirumah Pgl Adek, disaat yang bersamaan Rangga Saputra Pgl Angga membagi 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis shabu-shabu yang dibeli sebelumnya menjadi beberapa paket dan dimasukkan kedalam plastik klip bening, lalu keesokan harinya bertepatan pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira jam

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00.30 Wib (dini hari) Rangga Saputra Pgl Angga, terdakwa dan Pgl Fadil yang sewaktu diperjalanan bertemu dengan terdakwa kemudian terdakwa meminta untuk diantarkan ke rumah Pgl Adek (DPO, sesampainya di rumah Pgl Adek (DPO), Pgl Fadil pulang dan terdakwa masuk ke rumah Pgl Adek (DPO) bersama dengan Rangga Saputra Pgl Angga dan bertemu Pgl Efri (DPO) yang sudah datang sebelumnya, sekira pukul 00.45 Wib (dini hari) Pgl Adek (DPO) mengambil 1 (satu) set alat hisap/bong yang telah terangkai dengan pipet tersebut berisi narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu, kemudian Rangga Saputra Pgl Angga menyuruh terdakwa untuk mengkonsumsi shabu-shabu tersebut dengan cara menghisapnya sebanyak 2 (dua) kali hisap, selanjutnya 1 (satu) set alat tersebut diberikan bergiliran kepada Rangga Saputra Pgl Angga, Pgl Adek (DPO) dan dilanjutkan kepada Pgl Efri (DPO) untuk dikonsumsi mereka sebanyak 2 (dua) kali hisap sama seperti terdakwa sebelumnya, disaat waktu Pgl Efri (DPO) sedang mengkonsumsi shabu-shabu tersebut, terdengar orang mengetok pintu dari luar rumah dan disaat bersamaan Pgl Adek (DPO) langsung berlari kedepan rumahnya, kemudian terdakwa bersama Rangga Saputra Pgl Angga bersembunyi di kamar mandi dan disaat bersamaan masuklah 2 (dua) orang laki-laki yang merupakan Polisi dari bagian Narkoba Polres 50 Kota kedalam kamar mandi tersebut dan langsung mengamankan terdakwa beserta Rangga Saputra Pgl Angga sedangkan Pgl Adek (DPO) dan Pgl Efri (DPO) melarikan diri, selanjutnya didalam tas milik Rangga Saputra Pgl Angga yang berada diatas karpet tempat terdakwa beserta teman-temannya mengkonsumsi narkoba, ditemukan 3 (tiga) paket kecil shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dan 1 (satu) paket kecil ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening, yang selanjutnya terdakwa beserta dengan Rangga Saputra Pgl. Angga dibawa ke rumah Rangga Saputra Pgl. Angga, sesampainya di rumah Rangga Saputra Pgl Angga, polisi menemukan 3,5 (tiga setengah) karung plastik dengan jumlah keseluruhan sebanyak 134 (seratus tiga puluh empat) paket besar yang berisikan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja kering disamping rumah Rangga Saputra Pgl Angga dan ditemukan juga 1 (satu) paket besar ganja kering di dalam ember bekas cat dan timbangan digital, yang sebelumnya pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2020 sekira Pukul 23.00 WIB Pgl. Eko (DPO) telah menitipkan ganja tersebut di rumah terdakwa yang terletak di Jorong Lubuak Simato Kenagarian Sungai Antuan Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 3 (tiga) hari dengan upah sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per harinya yang kemudian pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 sekira Pukul 03.00 WIB datang Pgl. Eko (DPO) ke rumah terdakwa bersama dengan rekannya yang tidak dikenali oleh terdakwa dengan maksud untuk memindahkan ganja kering tersebut ke rumah Rangga Saputra Pgl. Angga, tidak lama kemudian Pgl. Eko (DPO) bersama dengan rekannya memindahkan 3,5 (tiga setengah) karung plastik dengan jumlah keseluruhan sebanyak 134 (seratus tiga puluh empat) paket besar yang berisikan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja kering dengan menggunakan sepeda motor, dan saat itu Pgl. Eko (DPO) masih berjanji kepada terdakwa untuk member uang sebagai upah menitipkan ganja kering tersebut apabila ganja kering tersebut sudah dijemput orang.

- Berdasarkan taksiran dari Petugas Perum Pegadaian Unit Payakumbuh sebanyak 1.42 (satu koma empat dua) gram narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu dan 135.327,4 (seratus tiga puluh lima ribu tiga ratus dua puluh tujuh koma empat) gram narkoba golongan I bentuk tanaman ganja berdasarkan lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor: 244/10434/2020 tanggal 02 November 2020 yang ditandatangani oleh Teddy Fachrizan selaku Pimpinan Unit Perum Pegadaian Payakumbuh, serta berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Padang Nomor : 20.083.99.20.05.0879.K tanggal 10 November 2020 atas nama terdakwa Rangga Saputra Pgl Angga Bin Afrizal, Dkk yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni MM, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Padang yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa pengujian terhadap contoh tersebut **Ganja (Cannabis) positif (+) (termasuk narkoba golongan I)** dan berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Padang Nomor : 20.083.99.20.05.880.K tanggal 10 November 2020 atas nama terdakwa Rangga Saputra Pgl Angga Bin Afrizal, Dkk yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni MM, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Padang yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa pengujian terhadap contoh tersebut **Metamfetamin positif (+) (termasuk narkoba golongan I)**.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Rahmat Kevin Stevano** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan Anggota Polri yang melakukan penangkapan Terhadap Terdakwa;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sebagai saksi penangkap dalam perkara dugaan tindak pidana Narkotika yang dilakukan Terdakwa dan saksi Rangga Saputra;
 - Bahwa penangkapan tersebut pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira pukul 01.00 Wib, bertempat di sebuah rumah yang terletak di Jorong Jopang, Kenagarian Jopang Manganti, Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut bersama anggota Polri lainnya, yang dipimpin langsung oleh Kasat ResNarkoba Iptu Hendri Has, SH Polres Lima Puluh Kota;
 - Bahwa pada penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket kecil shabu dan 1 paket kecil shabu dan setelah ditanyakan, saksi Rangga Saputra menerangkan di rumahnya di Taeh Bukik masih ada barang bukti berupa Ganja kering;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi Rangga Saputra dibawa ke rumah Saksi Rangga Saputra di Taeh Bukik;
 - Bahwa ditempat tersebut ditemukan barang bukti berupa ganja kering yang disimpan dalam karung pakai lak ban warna kuning lebih kurang seberat 135 Kg yang ditemukan di halaman rumah Rangga dan terlindung oleh semak-semak;
 - Bahwa barang bukti shabu tersebut ditemukan dalam tas pinggang yang tergeletak dilantai rumah Terdakwa di Jorong Jopang, sedangkan barang bukti ganja tersebut ditemukan di halaman rumah Saksi Rangga Saputra di Taeh Bukik;
 - Bahwa barang bukti shabu tersebut diakui Saksi Rangga Saputra sebagai miliknya dan barang bukti ganja tersebut menurut pengakuan Saksi Rangga Saputra adalah milik Eko yang dititipkan dirumah Saksi Rangga Saputra;
 - Bahwa barang bukti shabu tersebut sebelumnya dibeli Saksi Rangga Saputra dari Pgl.Engger sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa menurut pengakuan Saksi Rangga Saputra dari penitipan ganja tersebut, Pgl.Eko menjanjikan uang kepada Saksi Rangga Saputra

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perharinya sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai ganja tersebut diambil oleh seseorang;

- Bahwa Saksi Saputra tidak kenal dengan orang yang akan mengambil ganja tersebut;
- Bahwa penggeledahan pertama di Jorong Jopang ada disaksikan oleh Wali Jorong dan ketua pemuda setempat, yang namanya Saksi lupa dan waktu penggeledahan kedua ada juga disaksikan wali jorong setempat dan beberapa orang pemuda yang namanya saksi lupa;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Rangga Saputra, tidak ada izin dari yang berwenang untuk memakai shabu dan menyimpan ganja;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. **M.Qori Dilta Pgl.Qori** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira pukul 01.00 Wib, bertempat di sebuah rumah yang terletak di Jorong Jopang, Kenagarian Jopang Manganti, Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang berada di rumah lalu dihubungi melalui Handphone oleh Anggota Polisi, katanya ada penangkapan di wilayah Saksi dimana saksi merupakan Kepala Jorong dan Saksi diminta untuk datang menyaksikan ketempat kejadian tersebut;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tempat kejadian tersebut lebih kurang 500 meter;
- Bahwa rumah tempat kejadian tersebut adalah milik Pgl.Adek;
- Bahwa setelah Saksi sampai ditempat kejadian tersebut saksi melihat ada dua orang laki-laki yang sudah berada diatas mobil Polisi dan saksi diperlihatkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) Paket Kecil Diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanamam Jenis Shabu Yang Dibungkus Dengan Plastik Klip Bening Yang Dimasukan Kedalam Plastik Klip Bening;
 - 1 (satu) Paket Kecil Yang Diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering Yang Dibungkus Dengan Plastik Bening;
 - 8 (delapan) Buah Plastik Klip Warna Bening;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merek Oppo Warna Merah;
 - Uang Tunai Sebesar Rp. 600.000,- (enam Ratus Ribu Rupiah) Dengan Rincian 1 (satu) Lembar Uang Pecahan Rp. 100.000,- (seratus Ribu

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah), 10 (sepuluh) Lembar Uang Pecahan Rp. 50.000,- (lima Puluh Ribu Rupiah);

- 1 (satu) Buah Tas Pinggang Merek Polo;
- 1 (satu) Unit Handphone Merek Realme Warna Unggu;
- 3,5 (tiga Setengah Karung Plastik) Yang Diduga Berisi Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja Kering Sebanayak 134 (seratus Tiga Puluh Empat) Paket Besar Yang Masing-masing Paket Yang Dibalut Dengan Lakban Warna Kuning;
- 1 (satu) Unit Timbangan Digital Merk Pocket Scale Warna Hitam;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Yefri pada saat itu mengaku tidak ada izin dari yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. **Ismarlis Pgl.Lis** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira pukul 02.00 Wib, bertempat di sebuah rumah yang terletak di Jorong Pabatangan, Kenagarian Taeh Bukit, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang berada di rumah lalu dihubungi melalui Handphone oleh Anggota Polisi, katanya ada penangkapan diwilayah saksi dan saksi diminta untuk datang menyaksikan penggeledahan rumah Terdakwa ditempat kejadian tersebut;
- Bahwa rumah tempat kejadian tersebut adalah milik orang tua Terdakwa;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa bong, dalam kamar yang tergeletak dilantai dan ganja kering yang terpasang lak ban warna kuning dibelakang lemari, selanjutnya anggota yang lain juga ada menemukan ganja kering dalam karung pakai lak ban warna kuning diperkarangan rumah tersebut yang ditumbuhi semak-semak kecil dan tanaman pisang;
- Bahwa berat ganja yang disita di rumah Terdakwa tersebut lebih kurang 135 Kg menurut perkiraan Polisi;
- Bahwa barang bukti ganja tersebut sebagian ditemukan dalam rumah dan Sebagian lagi ditemukan di pekarangan rumah Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Tjpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Zaki Yuliardi Pgl.Zaki** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira pukul 01.00 Wib, bertempat di sebuah rumah yang terletak di Jorong Jopang, Kenagarian Jopang Manganti, Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota oleh Anggota Polisi berpakaian bebas yang mengaku dari Satres Narkoba Polres Lima Puluh Kota;
- Bahwa awalnya Saksi di hubungi Anggota Polisi tersebut untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap dua orang laki-laki yang tidak saksi kenal, kemudian setelah ditanya polisi, 2 (dua) orang laki-laki tersebut mengaku bernama Yefri dan Pgl.Rangga yaitu Terdakwa;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut Polisi menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket kecil Shabu yang berada dalam tas pinggang milik Terdakwa;
- Bahwa selain shabu tersebut polisi juga ada memperlihatkan kepada Saksi berupa :
 - 9 (Sembilan) buah plastik warna bening;
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna Merah;
 - 1 (satu) unit handphone merk Realme warna Ungu;
 - Uang tunai sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), yang terdiri dari 10 lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

5. **Rangga Saputra** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira pukul 01.00 Wib, bertempat di dalam rumah Pgl. Adek (DPO) yang terletak di Jorong Jopang, Kenagarian Jopang Manganti, Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekira pukul 11.00 Wib (siang), datang Terdakwa menggunakan sepeda motor jenis vario warna putih dengan Nomor Polisi tidak diketahui yang beralamat di Taeh Bukik Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota, lalu Terdakwa mengajak Saksi Rangga Saputra untuk mengkonsumsi shabu-shabu di rumah teman wanitanya yang bernama Pgl. Adek (DPO). Karena waktu itu persediaan shabu Saksi Rangga Saputra sedang habis maka sekira pukul

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.30 Wib Saksi Rangga Saputra pergi membeli shabu kepada Pgl Enggar (DPO) yang beralamat di Simalanggang menggunakan sepeda motor milik Saksi dan Saksi Rangga Saputra kembali lagi sekira pukul 19.00 Wib, kemudian sekira pukul 20.00 WIB Saksi Rangga Saputra diajak Terdakwa untuk mengkonsumsi shabu di rumah Pgl Adek (DPO);

- Bahwa selanjutnya beberapa saat kemudian Saksi Rangga Saputra ditelpon oleh Pgl Rinto (DPO) yang ingin membeli shabu kepada Saksi Rangga Saputra sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp500.000,00 (Lima ratus ribu) rupiah dan Saksi Rangga Saputra menyuruhnya untuk langsung mengambilnya di rumah, selanjutnya Pgl Debi (DPO) juga menelpon Saksi Rangga Saputra karena ingin membeli narkoba jenis shabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu) rupiah, disaat yang bersamaan tersebut Saksi Rangga Saputra membagi 1 (satu) paket shabu yang baru saja di beli dari Pgl Enggar (DPO) seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu) rupiah menjadi 6 (enam) paket, dengan cara mengambil atau memindahkan shabu tersebut dengan menggunakan timbangan;
- Bahwa ganja yang ditemukan pada saat penangkapan merupakan milik Pgl Eko yang dititip kepada Saksi Rangga Saputra dengan upah sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perharinya dan akan dititip selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa Saksi Rangga Saputra belum menerima upah dari Pgl Eko;
- Bahwa Saksi Rangga Saputra melakukan jual beli shabu lebih kurang sudah 2 (dua) Tahun;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli:

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira pukul 01.00 Wib, bertempat di dalam rumah Pgl.Adek (DPO) yang terletak di Jorong Jopang, Kenagarian Jopang Manganti, Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota oleh Anggota Polisi berpakaian bebas yang mengaku dari Satres Narkoba Polres Lima Puluh Kota;
- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor Vario warna putih sendirian menemui Saksi Rangga Saputra di rumahnya di Taeh Bukik, dengan tujuan untuk mengajak Saksi Rangga Saputra memakai shabu di rumah teman wanita Terdakwa Pgl.Adek di Jorong Jopang, setelah bercerita

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Rangga Saputra mengatakan shabunya sedang habis dan berjanji akan mencarikan shabu untuk Terdakwa. Selanjutnya Saksi Rangga Saputra meminjam sepeda motor Terdakwa untuk membeli shabu kepada Pgl. Engger (DPO) di Simalanggang, setelah Saksi Rangga Saputra kembali sekira pukul 19.00 Wib Saksi Rangga Saputra langsung masuk kamar dan mengatakan kepada terdakwa kalau shabu sudah dapat;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib Pgl. Adek menelpon Terdakwa meminta datang kerumahnya untuk memakai shabu, kemudian Saksi Rangga Saputra membagi shabu tersebut menjadi beberapa bagian dan memasukkannya kedalam plastic klip bening, sekira pukul 23.00 Terdakwa mengatakan kepada Saksi Rangga Saputra kalau Pgl. Adek (DPO) dengan temannya bernama Pgl. Efri (DPO) sudah menunggu di rumahnya, setelah Terdakwa dan Saksi Rangga Saputra sampai dirumah Pgl. Adek (DPO) cerita-cerita lalu Pgl. Adek mengeluarkan bong yang sudah dirangkai, lalu Saksi Rangga Saputra juga mengeluarkan shabu dan membakarnya, selanjutnya Saksi Rangga Saputra memberikan shabu tersebut kepada terdakwa untuk diisap, lalu saya mengisap shabu tersebut sebanyak 2 kali, kemudian bong tersebut terdakwa berikan pada Saksi Rangga Saputra, lalu Saksi Rangga Saputra mengisap sebanyak 2 kali, lalu diberikan kepada Pgl. Adek dan juga mengisapnya sebanyak 2 kali, selanjutnya diberikan pada Pgl. Efri dan juga mengisap shabu tersebut sebanyak 2 kali;
- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa bersama yang lain selesai memakai shabu tersebut terdengar ada yang mengetok pintu dari luar, Pgl. Adek langsung berlari ke depan rumahnya, sedangkan terdakwa dan Saksi Rangga Saputra bersembunyi dalam kamar mandi, lalu terdengar suara teriakan "diam ditempat", lalu Terdakwa dan Saksi Rangga Saputra ditangkap dan digeledah;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut Polisi menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket kecil Shabu yang berada dalam tas pinggang milik Saksi Rangga Saputra;
- Bahwa shabu tersebut selain untuk dipakai juga untuk dijual kembali, 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna Merah milik Saksi Rangga Saputra digunakan untuk komunikasi dengan terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Realme warna Ungu adalah terdakwa, yang digunakan untuk komunikasi dengan Saksi Rangga Saputra, sedangkan Uang tunai sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) adalah hasil penjualan shabu oleh Saksi Rangga Saputra;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti ganja tersebut merupakan hasil dari pengembangan yang ditemukan di rumah Saksi Rangga Saputra di Taeh Bukik;
- Bahwa sebelumnya ganja tersebut dititip Eko di rumah terdakwa, karena di Payakumbuh ada penangkapan ganja terdakwa takut dan bilang pada Eko untuk mengambil ganja tersebut, kemudian Pgl.Eko menitipkan ganja tersebut pada Saksi Rangga Saputra di Taeh Bukik;
- Bahwa terdakwa hanya memakai shabu saja dan tidak ada menjual;
- Bahwa terdakwa dan Saksi Rangga Saputra tidak ada izin dari yang berwenang untuk memakai dan menyimpan ganja;
- Terhadap keterangan terdakwa, Saksi Rangga Saputra memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan yang dikeluarkan PT. Pegadaian Unit Payakumbuh Nomor : 244/10434/2020 tanggal 02 Nopember 2020 dengan hasil penimbangan Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis shabu dengan total berat 1,42 (satu koma empat puluh dua) gram dan Narkotika Gol. I jenis ganja dengan total berat 135.327,4 (seratus tiga puluh lima ribu tiga ratus dua puluh tujuh koma empat) gram;
2. Laporan Pengujian dari Badan POM RI di Padang Nomor : 20.083.99.20.05.0879.K tanggal 10 Nopember 2020 dengan kesimpulan Ganja (*Cannabis*) positif (+), termasuk narkotika golongan I);
3. Laporan Pengujian dari Badan POM RI di Padang Nomor : 20.083.99.20.05.880.K tanggal 10 Nopember 2020 dengan kesimpulan Metamfetamin positif (+), termasuk narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) Paket Kecil Diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanamam Jenis Shabu Yang Dibungkus Dengan Plastik Klip Bening Yang Dimasukan Kedalam Plastik Klip Bening;
2. 1 (satu) Paket Kecil Yang Diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering Yang Dibungkus Dengan Plastik Bening;
3. 8 (delapan) Buah Plastik Klip Warna Bening;
4. 1 (satu) Buah Tas Pinggang Merek Polo;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) Unit Handphone Merek Realme Warna Ungu;
6. 1 (satu) Unit Handphone Merek Oppo Warna Merah;
7. 3,5 (tiga setengah karung plastik) berisi narkotika golongan I bentuk tanaman jenis ganja kering sebanyak 134 (seratus tiga puluh empat) paket besar yang masing-masing paket dibalut dengan lakban warna kuning dengan berat keseluruhan 135.327,4 (seratus tiga puluh lima ribu tiga ratus dua puluh tujuh koma empat) gram.
8. 1 (satu) paket besar diduga narkotika golongan I bentuk tanaman jenis ganja kering yang dibalut dengan lakban warna kuning yang dibalut handuk warna merah yang ditemukan di dalam ember bekas kaleng cat merk Maritex warna putih;
9. 1 (satu) buah gunting dengan gagang warna hijau kombinasi putih;
10. 15 (lima belas) buah plastik bening ukuran 1 (satu) kilogram;
11. 1 (satu) unit timbangan digital merk Pocket Scale warna hitam;
12. Uang Tunai Sebesar Rp. 600.000,- (enam Ratus Ribu Rupiah) Dengan Rincian 1 (satu) Lembar Uang Pecahan Rp. 100.000,- (seratus Ribu Rupiah), 10 (sepuluh) Lembar Uang Pecahan Rp. 50.000,- (lima Puluh Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor Vario warna putih sendirian menemui Saksi Rangga Saputra di rumahnya di Taeh Bukik, dengan tujuan untuk mengajak Saksi Rangga Saputra memakai shabu di rumah teman wanita Terdakwa Pgl.Adek di Jorong Jopang, setelah bercerita Saksi Rangga Saputra mengatakan shabunya sedang habis dan berjanji akan mencarikan shabu untuk Terdakwa. Selanjutnya Saksi Rangga Saputra meminjam sepeda motor Terdakwa untuk membeli shabu kepada Pgl. Engger (DPO) di Simalanggang, setelah Saksi Rangga Saputra kembali sekira pukul 19.00 Wib Saksi Rangga Saputra langsung masuk kamar dan mengatakan kepada terdakwa kalau shabu sudah dapat;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib Pgl. Adek menelpon Terdakwa meminta datang kerumahnya untuk memakai shabu, kemudian Saksi Rangga Saputra membagi shabu tersebut menjadi beberapa bagian dan memasukkannya kedalam plastic klip bening, sekira pukul 23.00 Terdakwa mengatakan kepada Saksi Rangga Saputra kalau Pgl. Adek (DPO) dengan

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Tjg



temannya bernama Pgl. Efri (DPO) sudah menunggu di rumahnya, setelah Terdakwa dan Saksi Rangga Saputra sampai di rumah Pgl. Adek (DPO) cerita-cerita lalu Pgl. Adek mengeluarkan bong yang sudah dirangkai, lalu Saksi Rangga Saputra juga mengeluarkan shabu dan membakarnya, selanjutnya Saksi Rangga Saputra memberikan shabu tersebut kepada terdakwa untuk diisap, lalu saya mengisap shabu tersebut sebanyak 2 kali, kemudian bong tersebut terdakwa berikan pada Saksi Rangga Saputra, lalu Saksi Rangga Saputra mengisap sebanyak 2 kali, lalu diberikan kepada Pgl.Adek dan juga mengisapnya sebanyak 2 kali, selanjutnya diberikan pada Pgl.Efri dan juga mengisap shabu tersebut sebanyak 2 kali;

- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa bersama yang lain selesai memakai shabu tersebut terdengar ada yang mengetok pintu dari luar, Pgl.Adek langsung berlari ke depan rumahnya, sedangkan terdakwa dan Saksi Rangga Saputra bersembunyi dalam kamar mandi, lalu terdengar suara teriakan "diam ditempat", lalu Terdakwa dan Saksi Rangga Saputra ditangkap dan digeledah;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut Polisi menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket kecil Shabu yang berada dalam tas pinggang milik Saksi Rangga Saputra;
- Bahwa shabu tersebut selain untuk dipakai juga untuk dijual kembali, 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna Merah milik Saksi Rangga Saputra digunakan untuk komunikasi dengan terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Realme warna Ungu adalah terdakwa, yang digunakan untuk komunikasi dengan Saksi Rangga Saputra, sedangkan Uang tunai sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) adalah hasil penjualan shabu oleh Saksi Rangga Saputra;
- Bahwa barang bukti ganja tersebut merupakan hasil dari pengembangan yang ditemukan di rumah Saksi Rangga Saputra di Taeh Bukik;
- Bahwa sebelumnya ganja tersebut dititip Eko di rumah terdakwa, karena di Payakumbuh ada penangkapan ganja terdakwa takut dan bilang pada Eko untuk mengambil ganja tersebut, kemudian Pgl.Eko menitipkan ganja tersebut pada Saksi Rangga Saputra di Taeh Bukik;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dikeluarkan PT. Pegadaian Unit Payakumbuh Nomor : 244/10434/2020 tanggal 02 Nopember 2020 dengan hasil penimbangan Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis shabu dengan total berat 1,42 (satu koma empat puluh dua) gram dan Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gol. I jenis ganja dengan total berat 135.327,4 (seratus tiga puluh lima ribu tiga ratus dua puluh tujuh koma empat) gram;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Badan POM RI di Padang Nomor : 20.083.99.20.05.0879.K tanggal 10 Nopember 2020 dengan kesimpulan Ganja (Cannabis) positif (+), termasuk narkotika golongan I);
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Badan POM RI di Padang Nomor : 20.083.99.20.05.880.K tanggal 10 Nopember 2020 dengan kesimpulan Metamfetamin positif (+), termasuk narkotika golongan I;
- Bahwa Terdakwa mengetahui shabu-shabu dan ganja dilarang di Negara Indonesia;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin atau tidak ada keahlian dalam menjual dan atau menyimpan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas yang berbentuk kombinasi, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur "*setiap orang*" disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu;

Menimbang, subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan "*sebagai dalam keadaan sadar*";

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, untuk dikualifikasi sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatan atas kesalahannya maka terlebih dahulu haruslah dibuktikan dalam persidangan dengan alat bukti sedangkan dalam unsur ini Majelis Hakim terlebih dahulu mengedepankan unsur “setiap orang” mengacu pada jati diri pelaku pidana apakah identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sesuai dengan terdakwa yang dihadirkan di muka persidangan;

Menimbang, pembuktian identitas Pelaku Pidana tersebut untuk memastikan tidak terjadinya *error in persona*, sehingga untuk menghindari kesalahan tentang subyeknya, maka identitas diri Terdakwa haruslah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, Terdakwa Yefri Fino Arnos Pgl. Iyep Bin Masnir diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, bahwa identitas diri Terdakwa adalah sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, oleh karena Terdakwa sebagai subyek hukum dalam perkara ini, dengan demikian unsur Setiap Orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, frasa tanpa hak (*wederrechtelijk*) memiliki arti perilaku yang dilakukan tanpa atau melebihi kewenangan, dan melawan hukum berarti perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, ketentuan tentang Narkotika terkait penggunaan dan pemanfaatan ditentukan secara limitative dan sangat ketat oleh undang-undang dalam hal ini pada pasal 7 undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika bahwa “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”. Dan pada pasal 8 ayat (2) undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika menyebutkan “Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”. Dan pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2009 tentang Narkotika bahwa “Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa Lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri”.

Menimbang, bahwa ketiga pasal tersebut selain menentukan secara limitative terkait pemanfaatan dan penggunaan juga memberikan ketentuan yang mewajibkan adanya izin dari pihak yang berwenang yakni Menteri maupun rekomendasi badan pengawasan obat dan makanan;

Menimbang, berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa, serta dilihat dari jumlah barang bukti yang berada dalam penguasaan terdakwa yakni sebanyak 135.327,4 (seratus tiga puluh lima ribu tiga ratus dua puluh tujuh koma empat) gram, Majelis melihat bahwa tujuan terdakwa memiliki Narkotika Golongan I jenis Ganja (Cannabis) tersebut tidak untuk digunakan sendiri, maupun kegunaannya untuk kepentingan pengobatan dan/atau ilmu pengetahuan;

Menimbang, terdakwa menguasai Narkotika Golongan I jenis Methamphetamine tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang atau resep dari dokter untuk memilikinya;

Menimbang, dengan demikian maka tujuan terdakwa menguasai Narkotika Golongan I jenis Ganja (Cannabis) tersebut adalah tidak bersesuaian dengan kegunaan Narkotika, karena tidak terbukti bahwa terdakwa tersebut sebagai pasien atau pihak yang berhak membeli untuk memiliki Narkotika tersebut untuk kepentingan pengobatan berdasarkan resep dokter, sebagaimana diatur dalam pasal 43 ayat (2) huruf f Jo ayat (3) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian perbuatan terdakwa yang memiliki Narkotika dengan cara membeli tersebut telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum karena perbuatan tersebut tidak bersesuaian dengan kegunaan dari Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu hanya untuk tujuan ilmu pengetahuan;

Ad. 3. Menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram;

Menimbang, bahwa “*Menawarkan Untuk Dijual*” berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli, “*Menjual*” berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menerima uang, "*Membeli*" berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, "*Menerima*" berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, "*Menjadi Perantara Dalam Jual Beli*" berarti sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan, "*Menukar*" berarti menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan "*Menyerahkan*" berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, unsur menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika dalam pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah bersifat alternatif, artinya tidak perlu dibuktikan keseluruhan dari masing-masing frasa tersebut melainkan hanya salah satu saja dari masing-masing frasa menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika.

Menimbang, dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, dan dalam pertimbangan unsur ini akan diuraikan kembali sebagian dari fakta hukum tersebut sebagai berikut:

Menimbang, terdakwa ditangkap pada pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira pukul 01.00 Wib, bertempat di sebuah rumah yang terletak di Jorong Jopang, Kenagarian Jopang Manganti, Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota, setelah dilakukan pengembangan ditemukan barang bukti berupa ganja kering yang disimpan dalam karung pakai lak ban warna kuning lebih kurang seberat 135.327,4 (seratus tiga puluh lima ribu tiga ratus dua puluh tujuh koma empat) gram yang ditemukan di halaman rumah saksi Rangga Saputra dan terlindung oleh semak-semak;

Menimbang, sebelum Narkotika jenis ganja (Cannabis) ditemukan di halaman rumah saksi Rangga Saputra, Narkotika jenis ganja (Cannabis) tersebut pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2020 dititipkan di rumah terdakwa yang terletak di Jorong Lubuak Simato Kenagarian Sungai Antuan Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota selama 3 (tiga) hari dengan upah sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah), yang kemudian pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 terdakwa bersama dengan rekannya memindahkan Narkotika jenis ganja (Cannabis) tersebut ke rumah Rangga Saputra Pgl. Angga;

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim menghubungkannya dengan Pemeriksaan Laboratorium BBPOM Padang dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dikeluarkan PT. Pegadaian Unit Payakumbuh Nomor : 244/10434/2020 tanggal 02 Nopember 2020 dengan hasil penimbangan Narkotika Gol. I jenis ganja dengan total berat 135.327,4 (seratus tiga puluh lima ribu tiga ratus dua puluh tujuh koma empat) gram, serta Laporan Pengujian dari Badan POM RI di Padang Nomor : 20.083.99.20.05.0879.K tanggal 10 Nopember 2020 dengan kesimpulan Ganja (Cannabis) positif (+), termasuk narkotika golongan I);

Menimbang, menurut hemat Majelis Hakim perbuatan Terdakwa dengan menyimpan Narkotika jenis ganja (Cannabis) seberat 135.327,4 (seratus tiga puluh lima ribu tiga ratus dua puluh tujuh koma empat) gram serta mendapatkan upah untuk menyimpan selama 3 (tiga) hari dengan upah perharinya sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian menyerahkannya kepada saksi Rangga Saputra untuk selanjutnya disimpan di rumahnya yang terletak di Jorong Jopang, Kenagarian Jopang Manganti, Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota tidak dapat dijadikan dasar pemenuhan terhadap unsur menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima, sehingga dapat disimpulkan bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dalam dakwaan Primer Kesatu tidak terbukti maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lagi unsur lainnya dalam dakwaan primair kesatu dan kedua maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau 5 (lima) batang pohon

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu;

Menimbang, subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “sebagai dalam keadaan sadar”;

Menimbang, untuk dikualifikasi sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatan atas kesalahannya maka terlebih dahulu haruslah dibuktikan dalam persidangan dengan alat bukti sedangkan dalam unsur ini Majelis Hakim terlebih dahulu mengedepankan unsur “setiap orang” mengacu pada jati diri pelaku pidana apakah identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sesuai dengan terdakwa yang dihadirkan di muka persidangan;

Menimbang, pembuktian identitas Pelaku Pidana tersebut untuk memastikan tidak terjadinya error in persona, sehingga untuk menghindari kesalahan tentang subyeknya, maka identitas diri Terdakwa haruslah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, Terdakwa Yefri Fino Arnos Pgl. Iyep Bin Masnir diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, bahwa identitas diri Terdakwa adalah sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, oleh karena Terdakwa sebagai subyek hukum dalam perkara ini, dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau 5 (lima) batang pohon;



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat “alternatif, sehingga apabila salah satu aspek saja terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan Tanpa Hak atau Melawan Hukum, maka untuk memudahkan pembuktian unsur ini maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang diuraikan dalam kalimat Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang merupakan rangkaian dari perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa memiliki berarti mempunyai dan yang dimaksudkan disini adalah haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak dan bagaimana barang tersebut menjadi miliknya. Menyimpan berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang termasuk pula menyembunyikan. Menguasai berarti memegang kekuasaan atas sesuatu, sedangkan Menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor: 35 Tahun 2009 menegaskan bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, dan dalam pertimbangan unsur ini akan diuraikan kembali sebagian dari fakta hukum tersebut;

Menimbang, terdakwa ditangkap pada pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira pukul 01.00 Wib, bertempat di sebuah rumah yang terletak di Jorong Jopang, Kenagarian Jopang Manganti, Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota, setelah dilakukan pengembangan ditemukan barang bukti berupa ganja kering yang disimpan dalam karung pakai lak ban warna kuning lebih kurang seberat 135.327,4 (seratus tiga puluh lima ribu tiga ratus dua puluh tujuh koma empat) gram yang ditemukan di halaman rumah saksi Rangga Saputra dan terlindung oleh semak-semak;

Menimbang, sebelum Narkotika jenis ganja (Cannabis) ditemukan di halaman rumah saksi Rangga Saputra, Narkotika jenis ganja (Cannabis) tersebut pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2020 ditiptkan di rumah terdakwa yang terletak di Jorong Lubuak Simato Kenagarian Sungai Antuan Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota selama 3 (tiga) hari dengan upah sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah), yang kemudian pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 terdakwa bersama dengan rekannya memindahkan Narkotika jenis ganja (Cannabis) tersebut ke rumah Rangga Saputra Pgl. Angga;

Menimbang, sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim menghubungkannya dengan Pemeriksaan Laboratorium BBPOM Padang dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dikeluarkan PT. Pegadaian Unit Payakumbuh Nomor: 244/10434/2020 tanggal 02 Nopember 2020 dengan hasil penimbangan Narkotika Gol. I jenis ganja dengan total berat 135.327,4 (seratus tiga puluh lima ribu tiga ratus dua puluh tujuh koma empat) gram, serta Laporan Pengujian dari Badan POM RI di Padang Nomor : 20.083.99.20.05.0879.K tanggal 10 Nopember 2020 dengan kesimpulan Ganja (Cannabis) positif (+), termasuk narkotika golongan I);

Menimbang, menurut hemat Majelis Hakim perbuatan Terdakwa dengan menyimpan Narkotika jenis ganja (Cannabis) seberat 135.327,4 (seratus tiga puluh lima ribu tiga ratus dua puluh tujuh koma empat) gram serta mendapatkan upah untuk menyimpan selama 3 (tiga) hari dengan upah perharinya sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian menyerahkannya kepada saksi Rangga Saputra untuk selanjutnya disimpan di rumahnya yang terletak di Jorong Jopang, Kenagarian Jopang Manganti, Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan pemenuhan terhadap unsur menyimpan, Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu subsider;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Tjp



Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, unsur setiap orang telah dinyatakan terpenuhi dalam pertimbangan dakwaan kesatu subsider, sehingga Majelis Hakim memandang pertimbangan tersebut dapat diambil alih menjadi pertimbangan pada unsur dalam dakwaan kedua subsider, dengan demikian dakwaan kedua subsider ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, dan dalam pertimbangan unsur ini akan diuraikan kembali sebagian dari fakta hukum tersebut sebagai berikut:

Menimbang, pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor Vario warna putih sendirian menemui Saksi Rangga Saputra di rumahnya di Taeh Bukik, dengan tujuan untuk mengajak Saksi Rangga Saputra memakai shabu di rumah teman wanita Terdakwa Pgl.Adek di Jorong Jopang, setelah bercerita Saksi Rangga Saputra mengatakan shabunya sedang habis dan berjanji akan mencari shabu untuk Terdakwa. Selanjutnya Saksi Rangga Saputra meminjam sepeda motor Terdakwa untuk membeli shabu kepada Pgl. Engger (DPO) di Simalanggang, setelah Saksi Rangga Saputra kembali sekira pukul 19.00 Wib Saksi Rangga Saputra langsung masuk kamar dan mengatakan kepada terdakwa kalau shabu sudah dapat, selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib Pgl. Adek menelpon Terdakwa meminta datang kerumahnya untuk memakai shabu, kemudian Saksi Rangga Saputra membagi shabu tersebut menjadi beberapa bagian dan memasukkannya kedalam plastic klip bening, sekira pukul 23.00 Terdakwa mengatakan kepada Saksi Rangga Saputra kalau Pgl. Adek (DPO) dengan temannya bernama Pgl. Efri (DPO) sudah menunggu di rumahnya, setelah Terdakwa dan Saksi Rangga Saputra sampai di rumah Pgl. Adek (DPO) cerita-cerita lalu Pgl. Adek mengeluarkan bong yang sudah dirangkai, lalu Saksi Rangga Saputra juga mengeluarkan shabu dan membakarnya, selanjutnya Saksi Rangga Saputra memberikan shabu tersebut kepada terdakwa untuk diisap, lalu terdakwa mengisap shabu tersebut sebanyak 2 kali, kemudian Polisi datang, dan terdakwa ditangkap dan digeledah, dan ditemukan barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 3 (tiga) paket kecil Shabu yang berada dalam tas pinggang milik Saksi Rangga Saputra;

Menimbang, berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dikeluarkan PT. Pegadaian Unit Payakumbuh Nomor : 244/10434/2020 tanggal 02 Nopember 2020 dengan hasil penimbangan Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis shabu dengan total berat 1,42 (satu koma empat puluh dua) gram, dan berdasarkan Laporan Pengujian dari Badan POM RI di Padang Nomor : 20.083.99.20.05.880.K tanggal 10 Nopember 2020 dengan kesimpulan Metamfetamin positif (+), termasuk narkotika golongan I;

Menimbang, terdakwa menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang atau resep dari dokter untuk memilikinya;

Menimbang, dengan demikian maka tujuan terdakwa memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut adalah tidak bersesuaian dengan kegunaan Narkotika, karena tidak terbukti bahwa terdakwa tersebut sebagai pasien atau pihak yang berhak menyimpan Narkotika tersebut untuk kepentingan pengobatan berdasarkan resep dokter, sebagaimana diatur dalam pasal 43 ayat (2) huruf f Jo ayat (3) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian perbuatan terdakwa yang memiliki Narkotika dengan cara menyimpan tersebut telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum karena perbuatan tersebut tidak bersesuaian dengan kegunaan dari Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu hanya untuk tujuan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua subsider;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsider;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tergolong tindak pidana Narkotika, maka berdasarkan Pasal 101 Ayat (1) dan Pasal 136 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka barang bukti;

1. 3 (tiga) Paket Kecil Diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanamam Jenis Shabu Yang Dibungkus Dengan Plastik Klip Bening Yang Dimasukan Kedalam Plastik Klip Bening;
2. 1 (satu) Paket Kecil Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering Yang Dibungkus Dengan Plastik Bening berisikan Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis ganja (Cannabis);
3. 1 (satu) paket besar diduga narkotika golongan I bentuk tanaman jenis ganja kering yang dibalut dengan lakban warna kuning yang dibalut handuk warna merah yang ditemukan di dalam ember bekas kaleng cat merk Maritex warna putih

harus dinyatakan dirampas untuk negara, namun Majelis Hakim berpendapat dikarenakan tidak adanya permohonan penggunaan barang bukti tersebut untuk keperluan penelitian atau terkait dengan ilmu pengetahuan, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sesuai dengan yang dimohonkan pada tuntutan pidananya;

Menimbang, berdasarkan Berita Acara Perampasan/Pemusnahan Benda Sitaan/Barang Bukti Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Barat Resor 50 Kota, pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 telah dilakukan pemusnahan barang bukti berupa 133 (seratus tiga puluh tiga) paket besar Narkotika golongan I bentuk tanaman jenis ganja kering yang masing-masing paket dibalut dengan lakban warna kuning, sehingga sisa ganja yang dihadirkan di persidangan berupa 1 paket besar Narkotika golongan I bentuk tanaman jenis ganja kering yang dibalut dengan lakban warna kuning (terhadap sisa paket yang tidak dimusnahkan tidak dilakukan penimbangan berat) harus dinyatakan dirampas untuk negara, namun Majelis Hakim berpendapat dikarenakan tidak adanya permohonan penggunaan barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut untuk keperluan penelitian atau terkait dengan ilmu pengetahuan, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 8 (delapan) Buah Plastik Klip Warna Bening;
2. 1 (satu) Buah Tas Pinggang Merek Polo;
3. 1 (satu) buah gunting dengan gagang warna hijau kombinasi putih;
4. 15 (lima belas) buah plastik bening ukuran 1 (satu) kilogram;
5. 1 (satu) unit timbangan digital merk Pocket Scale warna hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Merek Realme Warna Ungu, dan 1 (satu) Unit Handphone Merek Oppo Warna Merah yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang Tunai Sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu Rupiah) Dengan Rincian 1 (satu) Lembar Uang Pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu Rupiah), 10 (sepuluh) Lembar Uang Pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) merupakan uang yang diperoleh dari hasil kejahatan, dan terhadap barang bukti berupa uang perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memerangi peredaran gelap narkoba didalam masyarakat yang saat ini pemerintah telah menyerukan sebagai darurat narkoba

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak berbelit-belit dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (2), Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Yefri Fino Arnos Pgl. Iyep Bin Masnir tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon" sebagaimana didakwa dalam dakwaan Primer Kesatu dan "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I" sebagaimana didakwa dalam dakwaan Primer Kedua;
2. Membebaskan terdakwa Yefri Fino Arnos Pgl. Iyep Bin Masnir dari dakwaan primair kesatu dan dakwaan primair kedua;
3. Menyatakan terdakwa Yefri Fino Arnos Pgl. Iyep Bin Masnir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram", sebagaimana dalam dakwaan subsider kesatu dan "tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan subsider kedua;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Yefri Fino Arnos Pgl. Iyep Bin Masnir dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun, dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan penjara selama 4 (empat) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Memerintahkan barang bukti berupa :

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) Paket Kecil Diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanamam Jenis Shabu Yang Dibungkus Dengan Plastik Klip Bening Yang Dimasukan Kedalam Plastik Klip Bening;
- 1 (satu) Paket Kecil Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering Yang Dibungkus Dengan Plastik Bening berisikan Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis ganja (Cannabis);
- 1 (satu) paket besar diduga narkotika golongan I bentuk tanaman jenis ganja kering yang dibalut dengan lakban warna kuning yang dibalut handuk warna merah yang ditemukan di dalam ember bekas kaleng cat merk Maritex warna putih;
- 1 paket besar Narkotika golongan I bentuk tanaman jenis ganja kering yang dibalut dengan lakban warna kuning;
- 8 (delapan) Buah Plastik Klip Warna Bening;
- 1 (satu) Buah Tas Pinggang Merek Polo;
- 1 (satu) buah gunting dengan gagang warna hijau kombinasi putih;
- 15 (lima belas) buah plastik bening ukuran 1 (satu) kilogram;
- 1 (satu) unit timbangan digital merk Pocket Scale warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Unit Handphone Merek Realme Warna Ungu;
- 1 (satu) Unit Handphone Merek Oppo Warna Merah
- Uang Tunai Sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu Rupiah) Dengan Rincian 1 (satu) Lembar Uang Pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu Rupiah), 10 (sepuluh) Lembar Uang Pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah)

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati, pada hari Rabu, tanggal 07 Juli 2021, oleh kami, Isnandar Syahputra, S.H..M.H, sebagai Hakim Ketua, Ivan Hamonangan Sianipar, S.H., Erick Andhika, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Infatrizal, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pati, serta

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Richard Kristian, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi
Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ivan Hamonangan Sianipar, S.H.

Isnandar Syahputra, S.H..MH

Erick Andhika, S.H.

Panitera Pengganti,

Infatrizal

Halaman 39 dari 39 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)